



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU PADA PELAYANAN KESEHATAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan kelompok, golongan maupun tingkat sosial masyarakat, perlu diberikan pembebasan biaya terhadap pelayanan kesehatan tertentu pada Pelayanan Kesehatan Dasar, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa guna menjadi pedoman yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembebasan biaya terhadap pelayanan kesehatan tertentu pada Pelayanan Kesehatan Dasar, perlu ditetapkan suatu pedoman pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pelayanan Kesehatan Tertentu Pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU PADA PELAYANAN KESEHATAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya baik rawat jalan maupun rawat inap bersifat promotif, preventif dan kuratif sederhana.
10. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama (pelayanan kesehatan dasar) di wilayah kerjanya.

12. Puskesmas Keliling, adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
13. Puskesmas Pembantu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
14. Puskesmas dengan Perawatan, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai minimal 10 (sepuluh) tempat tidur, digunakan untuk melakukan perawatan sementara terhadap penderita sebelum dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan atau tidak.
15. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
18. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (*private goods*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
19. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (*public goods*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit.
20. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di unit rawat jalan kepada pasien untuk dilakukan observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangannya.
21. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien meliputi observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
22. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis, bidan, dan perawatan bagi bayi baru lahir.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (Radiologi dan/atau USG, ECG, Laboratorium).
24. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis, dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
25. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
27. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.

28. Rujukan Bahan (*specimen*) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
29. Penyakit Menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh manusia. Kuman dapat berupa virus, bakteri, amuba, atau jamur.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
31. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
32. Dokumen medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap termasuk makan selama dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit.
34. Mobil Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medik dan pelayanan yang lain yang diberikan terhadap pasien.
35. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Institusi Pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan, yang dilakukan oleh Pemerintah.
38. Orang Mampu/Non Miskin adalah mereka yang menjadi masyarakat Bojonegoro yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas dan Jamkesda yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Pelayanan Kesehatan dasar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Bojonegoro yang masih berlaku.

BAB II KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar manusia dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Peningkatan aksesibilitas dan utilitas pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat melalui pembebasan biaya pelayanan kesehatan tertentu di pelayanan kesehatan dasar.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan di Pelayanan Kesehatan Dasar:
 - a. tidak komersial (*nirlaba*);
 - b. pelayanan bersifat komprehensif;
 - c. portabilitas;
 - d. kendali mutu dan biaya;
 - e. efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

- (4) Agar Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Dasar berkesinambungan dan tidak duplikasi (anggaran, sasaran, dan *benefit* yang diterima), perlu diperhatikan dalam penyelenggaraanya;
 - a. sumberdaya dengan kemampuan yang cukup dan berkualitas;
 - b. keterjangkauan sarana dan prasarana pelayanan;
 - c. rujukan yang terstruktur dan berjenjang;
 - d. sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi;
 - f. harmonisasi dan sinkronisasi dengan program Jamkesmas dan Jamkesda.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Dasar berazaskan:

1. efisiensi;
2. efektivitas;
3. pelayanan yang bermutu;
4. transparansi; dan
5. keadilan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan di Pelayanan Kesehatan Dasar adalah untuk:

1. Memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program pembebasan biaya pelayanan kesehatan tertentu pada Pelayanan Kesehatan Dasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang meliputi masyarakat/penduduk non miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas maupun Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Bojonegoro dan/atau Kartu Keluarga dan/atau Akte Kelahiran berdomisili di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan tertentu pada Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjamin:
 - a. Peserta Jamkesmas;
 - b. Peserta Jamkesda;
 - c. Peserta Askes PNS;
 - d. Peserta Askes anggota Polri dan TNI;
 - e. Peserta Jamsostek;
 - f. Masyarakat yang telah ikut program Jaminan Kesehatan lainnya.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pembebasan biaya pelayanan kesehatan tertentu di Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBEBAHKAN DARI BIAYA PELAYANAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat non miskin di Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan oleh seluruh Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIBEBAHKAN DARI BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang tidak dibebaskan dari biaya pelayanan yaitu :

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
2. Bahan, alat, dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
3. *General check up*;
4. *Prothesis* gigi tiruan;
5. Pengobatan/tindakan komplementer antara lain (akupunktur, pengobatan tradisional, dan lain-lain), dan pengobatan lain sejenis yang terbukti secara ilmiah;
6. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
7. Pembelianacamata;
8. Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji;
9. Pemeriksaan dan pembacaan hasil *pap smear*, dan
10. Pemeriksaan calon pengantin, *circumsisi*, *vena sectio*.

BAB VIII PENDANAAN PEMBEBAHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Daerah menyediakan dana untuk :
 - a. Biaya operasional dan manajemen Puskesmas;
 - b. Biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Dana yang disediakan untuk pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Pemerintah Daerah pada tahun berjalan, dapat dipergunakan untuk membayar ajukan klaim Pelayanan Kesehatan yang dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan yang belum terbayar pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

Mekanisme pendanaan pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:

1. Dana pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar dialokasikan pada APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan dana pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Pembiayaan terkait pelaksanaan pelayanan pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar dialokasikan melalui APBD Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Alokasi dana pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar diperhitungkan berdasarkan:

- a. Estimasi pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat; serta
- b. Peraturan tentang tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.

BAB IX TARIF PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Besaran tarif pelayanan di fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar didasarkan pada peraturan tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku melalui proses klaim.
- (2) Klaim atas Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar proses klaim atas pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan penunjang, dan pertolongan persalinan normal.

BAB X PENGELOLAAN DANA

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar agar terlaksana secara baik, lancar, transparan, dan akuntabel, maka pengelolaan dana tetap memperhatikan dan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (2) Dalam pengelolaan dana pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar mengacu pada ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dana pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI INDIKATOR KEBERHASILAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Indikator keberhasilan adalah kelompok indikator yang dipergunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan pencapaian pelaksanaan di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar.
- (2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Indikator Kinerja Program yang terdiri dari cakupan kunjungan masyarakat di Puskesmas.
 - b. Indikator Kinerja Pendanaan dan Tata Kelola Keuangan, yang meliputi:
 - 1) tersedianya dana pada seluruh puskesmas sesuai kebutuhannya;
 - 2) termanaatkannya dana bagi masyarakat yang membutuhkan; dan
 - 3) terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban dana untuk Pelayanan Kesehatan Dasar.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- (2) Ruang lingkup dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembebasan biaya pada Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi :
 - a. data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, pertolongan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - c. pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggungjawaban dana;
 - d. pelaksanaan verifikasi penggunaan dana program.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pertemuan koordinasi;
 - b. pengolahan dan analisis data; serta
 - c. supervisi.

BAB XII PENANGANAN KELUHAN

Pasal 16

- (1) Penanganan keluhan diwujudkan dalam bentuk penyampaian keluhan atas pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tertentu yang disampaikan kepada PPK dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro selaku Tim Pengelola Kabupaten, sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan program.

- (2) Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh masyarakat, pemerhati dengan memperhatikan prinsip:
- a. keluhan harus direspon secara cepat dan tepat;
 - b. penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang;
 - c. penanganan keluhan dapat memanfaatkan Puskesmas dan jaringannya sebagai PPK.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan dengan tujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya :
- a. Pembinaan berupa :
 - 1) Pembinaan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dasar;
 - 2) Pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di lapangan;
 - 3) Pembinaan dalam pertanggungjawaban dana, yang meliputi tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana;
 - 4) Pembinaan dalam proses verifikasi; dan
 - 5) Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen.
 - b. Pengawasan dilakukan secara :
 - 1) Pengawasan melekat; dan
 - 2) Pengawasan fungsional.

BAB XIV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diperlukan pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan program secara berkala setiap baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang baku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Desember 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 55 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU
PADA PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penanganan di bidang kesehatan. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan di bidang kesehatan tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia disuatu daerah, dengan 3 (tiga) indikator yang menjadi tolok ukur penilaian, yang meliputi: bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi sehingga sektor kesehatan menjadi sangat strategis dalam membangun kualitas SDM.

Kesehatan merupakan investasi bangsa yang sangat berharga bagi keberhasilan pembangunan, tetapi akses dan mutu pelayanan kesehatan sering menjadi hambatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

1. tingginya beban sosial ekonomi masyarakat;
2. peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran;
3. pola pembayaran yang digunakan masyarakat kita, sebagian besar berbasis pembayaran dari kantong sendiri (*Out of Pocket*); dan
4. kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan.

Untuk perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum di Puskesmas dan jaringannya. Sebagai dasar pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum di Puskesmas dan jaringannya, maka dibentuklah Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Tertentu Pada Pelayanan Kesehatan Dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud masyarakat non miskin adalah masyarakat/penduduk Bojonegoro yang tidak masuk dalam kuota Jamkesmas maupun kuota Jamkesda, dimana mereka masuk dalam kategori mampu yang mendapat pelayanan di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan adalah pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan Jamkesda.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Anggaran dalam pelaksanaan program ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menjadi satu dengan anggaran Jamkesda.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

-----oooOOOooo-----